

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA UTANG PIUTANG ANTARA PT PAN BROTHERS TBK DENGAN PT MAYBANK INDONESIA

Marsya Razita Nur Sabrina

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2110611129@mahasiswa.upnvj.ac.id

Marsha Aulia Dwimahendra

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2110611143@mahasiswa.upnvj.ac.id

Audrey Azka Bilqis

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2110611159@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *This research is motivated by the increasingly advanced human life, especially economic development with the existence of trade that has binding regulations. The existence of a limited liability company is regulated in Law no. 40 of 2007, but in its development many Limited Liability Companies went bankrupt, namely in this case PT Pan Brothers Tbk. The purpose of this paper is to determine the legal arrangements in the bankruptcy case of PT Pan Brothers Tbk and the roles, responsibilities and settlements of the leadership of PT. Pan Brothers Tbk in a debt dispute with PT. Maybank Indonesia Tbk. The method used in this research is descriptive analysis with a qualitative normative legal approach (legal research) consisting of official documents, books, research results in the form of reports, theses, theses, and legislation. In this matter, PT Pan Brothers Tbk. does not fulfill its obligations to pay arrears of principal, interest and/or penalties arising from the Bilateral Credit Facility which has matured and is collectible against PT Pan Brothers Tbk. settle its debts to PT Maybank Indonesia. Finally, PT Maybank filed for bankruptcy against textile company PT Pan Brothers Tbk. which was rejected by the Central Jakarta Commercial Court. Thus, PT Pan Brothers must remain responsible for the payment of its debts and interest to its creditors. The result of this research is that the dispute resolution between the two companies can be resolved by restructuring which can help restore the company back to profitable sales and PT. Pan Brothers pays its obligations as stated in the agreement.*

Keywords: : Bankruptcy, Accounts Payable, Limited Liability Company.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin majunya kehidupan manusia terutama perkembangan ekonomi dengan adanya perdagangan yang memiliki peraturan mengikat. Adanya bentuk usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tetapi dalam perkembangannya banyak Perseroan Terbatas yang mengalami pailit, yaitu pada kasus ini adalah PT Pan Brothers Tbk. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dalam kasus kepailitan PT Pan Brothers Tbk dan peran, tanggung jawab serta penyelesaian dari pimpinan PT. Pan Brothers Tbk dalam sengketa utang piutang dengan PT. Maybank Indonesia Tbk. Metode yang digunakan

Received Oktober 30, 2022; Revised November 2, 2022; Desember 12, 2022

* Marsya Razita Nur Sabrina, 2110611129@mahasiswa.upnvj.ac.id

dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif kualitatif (legal research) yang terdiri dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Pada permasalahan ini, PT Pan Brothers Tbk. tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan pokok, bunga dan/atau penalti yang timbul dari Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih terhadap PT Pan Brothers Tbk. menyelesaikan utang piutangnya kepada PT Maybank Indonesia. Akhirnya, PT Maybank mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan tekstil PT Pan Brothers Tbk. yang ternyata ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dengan demikian, PT Pan Brothers harus tetap bertanggung jawab atas pembayaran utangnya dan bunga terhadap kreditornya. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa antara dua perseroan tersebut dapat diatasi dengan cara restrukturisasi yang dapat membantu memulihkan perseroan kembali kepada penjualan yang menguntungkan dan PT. Pan Brothers membayar kewajibannya sesuai yang terdapat di dalam perjanjian.

Kata kunci : Pailit, Utang Piutang, Perseroan Terbatas.

LATAR BELAKANG

Pesatnya kemajuan kehidupan manusia memberikan dampak yang besar pada berbagai bidang, salah satunya adalah perkembangan ekonomi yang membuat dunia perdagangan bertumbuh sangat laju, terlebih dengan adanya arus globalisasi dan kemajuan teknologi. Tentunya, perdagangan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan tidak lepas dari adanya transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat dan negara.

Pentingnya perdagangan membuat urgensi bahwa harus adanya peraturan yang mengikat bagi setiap masyarakat karena dalam perdagangan melibatkan beberapa pihak baik individu terhadap individu maupun individu dengan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, dibentuklah hukum yang mengatur perdagangan dan aturannya tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Pada hukum dagang menjelaskan bahwa adanya bentuk usaha secara perorangan dan kelompok yang harus diakui oleh peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya adalah Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.¹ Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha berbadan hukum yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa

¹ Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 5.

menyertakan harta pribadi dan anggota pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya.²

Dalam perkembangannya, banyak Perseroan Terbatas (PT) yang tidak bisa menghadapi pasar persaingan global karena tidak memiliki perkembangan dalam usahanya dalam berinovasi, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Apabila Perseroan Terbatas (PT) tidak sanggup dalam memenuhi kewajibannya atau seorang debitor yang tidak mampu membayar kreditornya dinamakan *bankrupt* dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan.³

Kasus yang relevan dengan permasalahan ini adalah sengketa PT. Pan Brothers Tbk, yang bergerak di bidang tekstil, diawali dengan perseroan tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan utang piutangnya terhadap PT Maybank Indonesia. Selanjutnya, PT Maybank mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perusahaan tekstil PT Pan Brothers Tbk. karena PT Pan Brothers Tbk. tidak membayar tunggakan pokok, bunga, dan penalti dari perjanjian tersebut yang pada kenyataannya PT Maybank Indonesia telah memberikan surat peringatan 3 kali atas dasar adanya surat perjanjian Fasilitas Kredit Bilateral yang dibuat pada tanggal 13 November 2020, sehingga PT Pan Brothers Tbk. dianggap lalai atau wanprestasi yang menyebabkan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi, permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat disebabkan oleh adanya pengajuan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura pada tanggal 4 Juni 2021 dan diterima permohonan tersebut pada tanggal 6 Juni 2021.

Pengajuan moratorium yang dilakukan oleh PT Pan Brothers Tbk. bertujuan agar Pengadilan Tinggi Singapura memberikan perintah pengadilan (Order) yang berisi ketentuan-ketentuan untuk dipedomani dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait selama pemberian Moratorium bagi PT Pan Brothers Tbk. Selain itu, isi dari moratorium salah satunya adalah bahwa moratorium tersebut bersifat mengikat dan berlaku untuk setiap orang Singapura atau di dalam yurisdiksi Pengadilan Singapura, baik tindakan tersebut dilakukan di Singapura maupun di tempat lain. Dalam hal ini, PT Maybank

² Dhaniswara K. Harjono, *Bahan Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, (Jakarta: UKI Press), hlm. 6.

³ Susi Yanuarsari, *Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi*, Jurnal Universitas Palembang, Vol. 18 No. 2, hlm. 285.

Indonesia termasuk pihak yg wajib tunduk terhadap moratorium singapura karena merupakan salah satu kreditur dari PT Pan Brothers Tbk. dan PT Maybank Indonesia termasuk dalam perjanjian Fasilitas *Revolving* dengan total 150.000.00 USD pada tanggal 27 Desember 2017 yang kemudian diamandemen menjadi perjanjian Fasilitas Sindikasi (*Syndication and Amendment Agreement*) pada tanggal 10 April 2018. Perjanjian tersebut diatur serta tunduk pada hukum inggris berdasarkan ketentuan pada butir 41 Perjanjian *Revolving* dan karena Inggris menganut sistem hukum *Common Law* seperti Singapura, sehingga Putusan Moratorium Singapura menjadi sah dan mengikat kepada seluruh kreditor di dalam Perjanjian Fasilitas Sindikasi yang salah satunya adalah PT Maybank Indonesia. Setelah penolakan PKPU oleh majelis hakim, PT Maybank Indonesia mengajukan gugatan pailit dan kembali ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan yang sama, yaitu adanya moratorium. Penolakan kembali tersebut membuat PT Maybank Indonesia harus membayar biaya perkara dan penyelesaian antara kedua belah pihak adalah dengan cara membayar bunga secara rutin sejak awal Oktober 2021 dan menyelesaikan skema restrukturisasi.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas mengenai “Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang antara PT Pan Brothers dengan PT Bank Maybank Indonesia” mengenai pengaturan hukum dalam kasus kepailitan pada PT Pan Brothers Tbk dan peran, tanggung jawab, serta penyelesaian pimpinan PT Pan Brothers dalam menangani sengketa utang piutang dengan PT Maybank Indonesia. Selain itu, penulis tertarik karena belum ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kasus antara kedua perseroan tersebut, sehingga dapat tercapai tujuan penulisan, yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum dalam kasus yang terjadi antara kedua perseroan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

1. Utang Piutang

Utang Piutang adalah suatu kegiatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain dengan adanya perjanjian untuk mengikat pihak yang menerima untuk membayar dengan jumlah yang sama sesuai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Objek yang diperjanjikan biasanya adalah

berupa uang, tetapi dapat pula berbentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.⁴

Pengertian utang piutang sama seperti perjanjian pinjam meminjam yang telah diatur pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bab ketiga belas Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”⁵

2. Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, dan perkara. Penyelesaian sengketa sendiri adalah suatu upaya agar meredanya atau terselesaikannya suatu konflik antar pihak, biasanya penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi (dengan melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

Penyelesaian secara litigasi terdapat pada Pasal 6 Ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menjelaskan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui penyelesaian alternatif, yaitu dengan adanya itikad baik antara para pihak di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian non-litigasi menurut Rachmadi Usman, S.H., M.H. adalah bahwa penyelesaian melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan) biasanya dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).⁶ Biasanya cara yang digunakan dalam penyelesaian non-litigasi berupa musyawarah dan mufakat, sehingga terdapat keputusan yang menjadi jalan tengah antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 136

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm. 451.

⁶ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 8.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan jenis penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif kualitatif (*legal research*) dimana melakukan pencarian bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ialah meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku referensi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari⁷:

1. Dasar utama yang digunakan pada penelitian ini berupa peraturan yang berhubungan dengan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Bahan hukum sekunder yang mempunyai hubungan dengan bahan hukum primer dan mampu membantu dalam menganalisis, seperti hasil penelitian dan hasil karya hukum. Bahan hukum primer yang mengikat karena merupakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum dalam Kasus Sengketa pada PT Pan Brothers Tbk.

Pada kasus ini, PT Maybank Indonesia berusaha menggugat pailit PT Pan Brothers. Hukum kepailitan termasuk ke dalam ruang lingkup hukum dagang walaupun aturannya tidak tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kepailitan sering terjadi apabila seorang yang berhutang (debitor) tidak bisa melakukan kewajibannya, tetapi bukan disebabkan oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*) dan keadaan ini dikenal dengan ingkar janji (*wanprestasi*).⁸ Kepailitan adalah lembaga hukum perdata yang merupakan implementasi dari asas pokok yang tercantum pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pada permasalahan ini, PT Pan Brothers tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan pokok, bunga dan/atau penalti yang timbul dari Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 53.

⁸ Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 7 No. 1, hlm. 160

Selanjutnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. sebagai kreditor mengajukan surat permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4). Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU :

”Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Setelah penolakan PKPU, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pengajuan pailit tersebut dilakukan dengan dilandasi alasan atas sikap konsisten dan taat hukum aturan Indonesia, tetapi permohonan pailit tersebut kembali ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Penolakan pengajuan PKPU dan pailit oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk. disebabkan karena tidak memiliki *legal standing* karena adanya moratorium Pengadilan Tinggi Singapura yang melarang PT Bank Maybank Indonesia Tbk. untuk mengajukan upaya hukum di yuridiksi lain. Apabila permohonan PKPU tetap diperiksa di Pengadilan Niaga di Indonesia, maka akan bertentangan dengan asas keadilan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adanya asas tersebut membuat PT Maybank Indonesia harus patuh terhadap moratorium yang berlaku sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13 Tahun 2011 untuk melaksanakan budaya kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian, permohonan PKPU dan pailit yang diajukan PT bank Maybank Indonesia Tbk. ditolak karena dianggap cacat hukum dan adanya pertimbangan majelis hakim pada saat menolak gugatan PT Maybank Indonesia disebabkan oleh bukti kejelasan pemohon tidak sederhana atau melanggar ketentuan formal Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan.

B. Peran, Tanggung Jawab, dan Penyelesaian Pimpinan PT Pan Brothers Tbk dalam Sengketa Utang Piutang dengan PT. Maybank Indonesia Tbk

Tanggung jawab merupakan kewajiban dari setiap pimpinan perseroan karena dalam menjalankan tugasnya pimpinan atau direksi memiliki hak dan kekuasaan untuk bertindak. Direksi harus memiliki itikad baik dalam menjalankan tanggung jawabnya.⁹ Setiap pemimpin dari Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab dalam pengurusan perseroan, termasuk permasalahan utang piutang maupun kepailitan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 yang berbunyi “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Dalam sengketa utang piutang dengan PT Maybank Indonesia, pimpinan PT Pan Brothers Tbk menyanggah dan menginginkan gugatan PKPU dan kepailitan tersebut selesai. Pimpinan PT Pan Brothers Tbk. menyampaikan bahwa melakukan komunikasi secara rutin dengan para kreditor, baik sindikasi ataupun bilateral.

Sebelum PT Maybank Indonesia gugatannya ditolak Pengadilan kedua kalinya, PT Pan Brothers (PBRX) sudah mengirimkan proposal penyelesaian. Akan tetapi, proposal tersebut tidak direspon oleh PT Maybank Indonesia Tbk. Meskipun, PBRX mengajukan proposal dan komunikasi lain mereka tidak kunjung juga untuk membayar utangnya kepada PT Maybank Indonesia.

Dalam putusan pengadilan, PBRX tetap mempunyai tanggungan kewajiban utang yang harus dibayar meskipun PKPU permohonan gugatan PT Maybank Indonesia Tbk ditolak Pengadilan. Dalam mengatasi permohonan

⁹ Tasya Nailul Fikriya, *Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5 No. 3, hlm. 596

gugatan tersebut PT Pan Brothers Tbk membangun restrukturisasi. Karena gugatan kedua kalinya tersebut PT Maybank telah mengalihkan fokus PBRX yang mulanya ingin membangun restrukturisasi menjadi terhambat.¹⁰ Restrukturisasi adalah usaha yang dilakukan perseroan untuk membantu meringankan bayar kewajiban utang.¹¹ Meskipun terjadi penghambatan dalam restrukturisasi, penjualan pimpinan PT Pan Brothers mengatakan dalam tiga bulan pertama tahun 2021 terbilang cukup sukses. Dengan mendapat keuntungan US\$126,2 juta dalam masa pandemi COVID-19.¹²

Dalam restrukturisasi tersebut, PT Pan Brothers Tbk melakukan berbagai upaya penyelesaian dengan cara membayar bunga secara rutin sejak awal Oktober 2021 hingga saat ini. Selain itu PT Pan Brothers juga menyelesaikan skema-skema restrukturisasi dan menyampaikan proposal *term sheet* untuk perpanjangan jatuh tempo atas fasilitas kepada bank-bank yang termasuk ke dalam perjanjian sindikasi dan bilateral. Total hutang sindikasi dan bilateral perseroan kurang dari 4,5 % PT Pan Brothers telah mengajukan semua bukti kepada majelis hakim untuk membuktikan kesamaan perkara PKPU sebelumnya yang telah ditolak hakim beberapa waktu lalu.

Perseroan juga terus beroperasi secara maksimal sehingga tetap mampu menyumbang pertumbuhan devisa melalui kenaikan angka ekspor dan dapat menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Perseroan tahun ini menargetkan penjualan dan laba akan sama dengan pencapaian tahun lalu agar buyer tetap optimis kepada mereka. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, PBRX mengkonsentrasikan diri menambah kapasitas melalui otomatisasi, digitalisasi dan *upskilling* seluruh bidang yang ada. PT Pan Brothers optimis proses restrukturisasi ini akan selesai pada tahun ini.

¹⁰ Ihya Ulum Aldin, *Seteru Berlanjut, Maybank Kembali Gugat Pan Brothers*, <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/610bc6f01e265/seteru-berlanjut-maybank-kembali-gugat-pailit-pan-brothers>, Pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 17.40.

¹¹ Hasim As'ari, Azfa Mutiara Ahmad Pabulo, dan Badus Zaman, *Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI, Vol. 4 No. 3 hlm. 10

¹² Ihya Ulum Aldin, *Seteru Berlanjut, Maybank Kembali Gugat Pan Brothers*, <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/610bc6f01e265/seteru-berlanjut-maybank-kembali-gugat-pailit-pan-brothers>, Pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 17.40 WIB.

KESIMPULAN

Dalam permasalahan tersebut, PT Pan Brothers tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tunggakan pokok, bunga dan/atau penalti yang timbul dari Fasilitas Kredit Bilateral yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. PT Maybank Indonesia Tbk yang merupakan kreditur mengajukan permohonan PKPU dan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Namun, dua permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan dengan alasan tidak memiliki *legal standing* karena adanya moratorium Pengadilan Tinggi Singapura yang melarang PT Maybank Indonesia Tbk untuk mengajukan upaya hukum di yuridiksi lain. Pada pemenuhan unsur syarat formil majelis hakim menilai bahwa syarat unsur formil tidak dapat dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga patut ditolak. Dalam mengatasi hal tersebut pimpinan PT Pan Brothers memiliki peran dan tanggung jawab untuk membantu memulihkan perseroan kembali kepada penjualan yang menguntungkan dengan cara restrukturisasi. Salah satu perjanjian restrukturisasi dengan para kreditur adalah perpanjangan masa tempo hingga 2 tahun. Secara rinci, jatuh tempo kredit sindikasi dana bilateral diperpanjang 2 tahun, sedangkan pinjaman diperpanjang 4 tahun. Mayoritas kreditur di setiap platform menyetujui skema yang diajukan perseroan. Pelunasan utang hanya akan dilakukan pada pinjaman sindikasi dan notes. PT Pan Brothers meyakini proses ini akan selesai pada akhir tahun ini.

SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. PT Pan Brothers Tbk harus tetap membayar tunggakan pokok dan denda sesuai dengan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. PT Maybank Indonesia sebagai pemohon gugatan harus mengetahui perubahan informasi mengenai debitornya dan aturan mengenai kepailitan sesuai prosedur yang berlaku agar tidak merugikan pemohon itu sendiri karena proses peradilan di Pengadilan Niaga membutuhkan biaya yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harjono, Dhaniswara K. 2021. *Bahan Ajar Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press.
- Hidayat, Freddy. 2020. *Mengenal Hukum Perusahaan*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjia dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibyo. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Usmani, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- As'ari, Hasim., Azfa Mutiara Ahmad Pabulo., & Badus Zaman. 2020. Pengaruh Restrukturisasi Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI*, 4 (3) 10
- Fikriya, Tasya Nailul. 2020. Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Lex Renaissance*, 5 (3) 596
- Sinaga, Niru Anita & Nunuk Sulisrudatin. 2018. Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7 (1) 160
- Yanuarsi, Susi. 2020. Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi. *Jurnal Universitas Palembang*, 18 (2) 285

Internet:

- Aldin, Ihya Ulum. *Seteru Berlanjut, Maybank Kembali Gugat Pan Brothers*. <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/610bc6f01e265/seteru-berlanjut-maybank-kembali-gugat-pailit-pan-brothers>, Pada tanggal 2 September 2022, Pukul 17.40 WIB.